

**FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PERBARENGAN
PERBUATAN CABUL DAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN**

Skripsi

**Oleh
MUHAMMAD HUSEN**

0



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PERBUATAN
CABUL DENGAN PEMERASAN DAN KEKERASAN
(Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns)**

Oleh

MUHAMAD HUSEN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai G gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN
PERBUATAN CABUL DENGAN PEMERASAN
DAN KEKERASAN**
(Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns)

Nama Mahasiswa : **Muhamad Husen**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011122**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 19620817 198703 2 003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Januari 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Husen
Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011122
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi bahwa yang berjudul: "Faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Cabun dengan Pemasaran dan Kekerasan (Perkara No 18/Pid.Sus-Anak/PN Gns), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain , kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2019


METERAI
TEMPEL
TGL. 14/1/2019
BC 1342011122
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Muhamad Husen
NPM. 1342011122

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhamad Husen, dilahirkan di Batam kepulauan Riau pada tanggal 26 Januari 1996 Sebagai anak ke dua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Pahmi Habib dan Ibu Nuraida.

Penulis mengawali pendidikan Formal pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rawajitu Selatan Tulang Bawang lulus pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Rawajitu Timur Tulang Bawang lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) Terpadu Rawajitu Timur Tulang Bawang lulus pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Surabaya Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Butuh bakat untuk menghasilkan uang, tapi butuh otak untuk
menjaga uangnya
(**The Equalizer**)

Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya dengan
baik (*untuk memotong*), maka ia akan memanfaatkanmu (*dipotong*)
(**HR. Muslim**)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku Tercinta
papa Pahmi Habib dan Mama Nuraida.
yang telah sabar mendidikku dan mendampingi
dalam keseharianku dengan penuh perhatian , cinta kasih
dan ketulusan dengan kesabaran dan pengorbanan dan selalu
memberikan nasehat dan motivasi serta
doa untuk keberhasilanku

kakak perempuanku Angel Robiah
yang selalu mendoakanku dan selalu memberikan semangat
dalam hidupku

Keluarga Besarku
Terimakasih atas motivasi dan dukungan yang selama ini diberikan
semangat kepadaku untuk menyelesaikan studi

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Allhamdulillah wa syukurrillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Cabul dengan Pemasaran dan Kekerasan (Perkara No 18/Pid.Sus-Anak/PN Gns)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Prof. Sunarto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.

10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Seluruh teman teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2013 paralel terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan untuk menuju kesuksesan penulis.
12. Terimakasih juga kepada Siska Wulandari,Amd.Keb sudah menemani dan memberikan semangat serta motivasinya.
13. Para Narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan ada pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

Muhamad Husen

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (Dalam Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns)

**Oleh
Muhammad Husen**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dalam hal berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab anak melakukan perbarengan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan perbarengan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris dan normatif. Sumber data yang didapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan perbarengan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan di Lampung Tengah, yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan perbarengan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan Polres Lampung Tengah telah menegakan hukum dengan baik. Cara mengatasinya adalah melakukan patrol/razia secara rutin dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat di bantu oleh lembaga terkait, yaitu: Babas, BKBPP dan Pemda Kabupaten Lampung Tengah yang berlaku.

Kata Kunci: Perbarengan, Perbuatan Cabul, Pemerasan dan Kekerasan

ABSTRACT

CAUSING FACTORS OF CHILDREN DOING DEVOTION DELIVERY AND EXTENSION WITH VIOLENCE (In Case No. 18/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns)

**By
Muhammad Husen**

Every child has the right to survival in terms of nation and state, children are the future of the nation and future generations of the nation's aspirations so that they have the right to survival, growth and development, participation, and are entitled to protection from acts of violence and discrimination and civil rights and freedom. The problem in this study is whether the factors that cause children to do obscene acts and extortion by violence and what are the efforts to prevent children from doing abuse and extortion by violence.

The problem approach is carried out in an empirical and normative juridical manner. Sources of data obtained by using primary data and secondary data. The procedure of data collection is done by means of library research and field research. Data analysis in this study used qualitative analysis.

The results showed that the factors that cause children to do obscene acts and extortion with violence in Central Lampung, namely: factors of low education and economy, environmental or residential factors, drink factors (alcoholic), technological factors and role factors of victims in the realm the etiology of criminology can be categorized into theories that are not social class oriented. Countermeasures against children who perpetrated illegal acts and extortion with violent Central Lampung District Police have enforced the law well. The way to overcome this is to carry out routine patrol / raids and legal counseling for the community to be assisted by related institutions, namely: Bapas, BKBPP and Kabupaten Lampung Tengah District Government in force.

Keywords: Comparison, Obscene Acts, Extortion and Violence

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concurcus/Samenloop</i>)	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	27
C. Pengertian Anak	32
D. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan	32
E. Pengertian Cabul	37
F. Pengertian Pemerasan	40
G. Pengertian Kekerasan	42
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data.....	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Cabul dan Pemasaran dengan Kekerasan 50
- B. Upaya Penanggulangan Terhadap Anak yang Melakukan Perbuatan Cabul dan Pemasaran dengan Kekerasan..... 57

V. PENUTUP

- A. Simpulan 77
- B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak.

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa, dan memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Sebagian dari generasi muda, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional.

Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Arti dari anak dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dalam hal berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orangtuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa menyempurnakan diri yang disebabkan keberhasilan orangtuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita, harapan, dan eksistensi.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat menimbulkan problema baru bagi pembentuk Undang-Undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing. Masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat ke Indonesia, dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam usahanya untuk

¹ Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.²

Tindak pidana kesusilaan dapat terjadi pada siapapun tidak terkecuali pada anak maupun perempuan, seperti tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Imam Anak berusia 16 tahun yang melakukan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan terhadap korban anak silvia yang berusia 13 tahun. Melihat khusus demikian sangat ironi dimana pelaku adalah seorang anak.

Tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak termasuk pula dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam sebagai mana diketahui tindak pidana pencabulan dan kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan apalagi jika yang disetubuhi adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan dan merusak mental anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bagian dari delik kesusilaan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus yang menjadi momok bagi masyarakat yang memasuki tahap yang memprihatinkan, karna setiap harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sering kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1.

massa. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana Persetubuhan adalah “Pembuktian”. Dalam pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP).

Khusus terhadap tindak pidana persetubuhan, adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka semakin sulit saja seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan kecuali tindak pidana persetubuhan tersebut tertangkap basah atau pelaku lebih dari satu orang. Begitu juga dengan pengakuan pelaku, seorang pelaku tindak pidana persetubuhan jarang yang mengakui perbuatannya. Walaupun pelaku mengakui perbuatannya namun jika bukti yang lain tidak ada maka pelaku tidak dapat dikenai hukuman.

Perlindungan hukum terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak kemudian disusul oleh beberapa Undang-Undang lainnya yang juga mengatur mengenai perlindungan anak diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut Undang-Undang tersebut perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Semua aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan agar perlindungan terhadap anak betul-betul dapat diaktualisasikan dalam realitas kehidupan untuk menjamin agar anak tidak mendapatkan disriminasi dalam menjalankan kehidupannya agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak, baik dari segi rohani maupun sosial.

Terdapat berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti yang telah disebutkan di atas. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan *feitelijke aanranding der eerbaarheid* dirumuskan sebagai dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul *outuchtige handelingen* dengan ancaman hukuman maksimum 9 (sembilan) tahun penjara.³

Dalam KUHP Indonesia, telah mengatur bahwa kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.⁴

Adapun Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2003, hlm.118

⁴ Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

Perbarengan atau *concursum* adalah gabungan tindak pidana dimana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. Tindak pidana perbarengan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

Dalam beberapa kasus gabungan tindak pidana dapat memberatkan dan dapat meringankan. Gabungan tindak pidana memperberat ketika dikaitkan dengan pasal 18 Ayat (2) “ jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan karena ketentuan pasal 52 dan pasal 52a, kurungan dapat ditambah satu tahun empat bulan.” *Concursum* memperingan jika dikaitkan dengan sistem pemidaan absorpsi murni dalam pasal 65 Ayat (1) ” Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu peraturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu: jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.”

Pengertian terhadap kata “cabul” tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya “Keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus.

Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat

negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.

Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns menyatakan anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dan pemerasan”. Menjatuhkan pidana kepada anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung di Pesawaran dan mengikuti pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Pemasyarakatan Klas II Metro. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalanakan. Menetapkan anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail tetap berada dalam tahanan; menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink garis-garis putih, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru muda dikembalikan kepada anak Imam Khoirur Rozikin Bin Ismail serta membebaskan tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dan Pemerasan Dengan Kekerasan (Dalam Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, mengenai Faktor penyebab anak melakukan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan. Maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab anak melakukan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai faktor penyebab anak melakukan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan, dan upaya penanggulangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan.

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai analisis kriminologis anak sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul dan pemerasan dengan pengancaman. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap khusus anak sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum⁵. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia*. 1986. hlm.124-125

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Adapun beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Teori Lingkungan

Muzhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori penyebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”

2) Teori Kontrol Sosial

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁶

3) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

⁶ Romli atamsasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32.

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

5) Partisipasi Masyarakat

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.⁷ Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk Undang-Undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.⁸

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113

⁹ Seodjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁰

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi dan lain-lain.
 - (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian dengan baik, sistem peradilan yang objektif dan hukum yang baik.
 - (4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
 - (5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.¹¹

¹⁰ A Qirom Samsudin M, Sumaryono E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm 46

¹¹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.¹² Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologi, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹³

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Preventif adalah tindakan lanjut dari upaya Pre-Emptif yang masih dalam tataran

¹² Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.32

¹³ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasi, Bandung, 1980, hlm. 399

pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Pre-Emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Faktor Penyebab adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau

¹⁴Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm.103

suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.¹⁵

- b. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹⁶
- c. Perbarengan tindak pidana atau concursus adalah gabungan tindak pidana dimana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. Tindak pidana perbarengan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.
- d. Cabul adalah kontak atau interaksi untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.¹⁷
- e. Pemasaran adalah perbuatan memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau haknya.
- f. Kekerasan merupakan tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu.¹⁸

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70

¹⁶ *Ibid*, hlm. 59

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta. Hlm 37

¹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1995, hlm. 108

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu faktor penyebab anak melakukan perbuatan cabul dan pemerasan dengan kekerasan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus/Samenloop*)

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus/Samenloop*)

Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus. Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya gabungan adalah: ada dua/lebih tindak pidana dilakukan: ¹⁹

- a. Bahwa dua/lebih tindak pidan tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan.).
- b. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili.
- c. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut *samenloop* yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concurcus*. Perbarengan merupakan

¹⁹ Utrecht E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. PT. Penerbitan Universitas, Bandung, 2008. hlm. 17.

terjemahan dari *samenloop* atau *concurcus*. Ada juga yang menterjemahkannya dengan gabungan. Berdasarkan pembahasan ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua/lebih tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu diantaranya belum pernah diadili. Ajaran mengenai *samenloop* ini merupakan salah satu ajaran yang tersulit dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sehingga orang tidak akan memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan *samenloop van strafbaar feit* itu sendiri.²⁰

Perkembangan paham-paham mengenai perkataan *feit* yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur masalah *samenloop* itu sendiri, khususnya yang terdapat didalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Delik, terjemahan perkataan *feit* di pasal ini dengan perkataan perbuatan menunjukkan bahwa tim penerjemah Departemen Kehakiman Republik Indonesia sekarang (Departemen Hukum dan HAM) Secara resmi telah menafsirkan perkataan *feit* di dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Delik itu sebagai suatu perbuatan yang nyata, yakni suatu penafsiran yang oleh *Hoge Raad* (HR) sendiri telah ditinggalkan sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Kiranya tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman itu juga tidak akan menerjemahkan perkataan

²⁰ PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*. PT Sinar Baru, Bandung, 2007. hlm. 65

feit di dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Delik itu dengan perkataan perbuatan, seandainya tim tersebut mengetahui bahwa sudah sejak setengah abad yang lalu terdapat keberatan-keberatan terhadap penggunaan perkataan perbuatan itu sendiri.

Apa yang disebut *samenloop van strafbare feiten* atau gabungan tindak-tindak pidana itu, oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur di dalam Bab ke-VI dari Buku ke-1 KUHP atau tegasnya di dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP tentang Gabungan Delik, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama. Dalam suatu *samenloop* itu, hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah tertuduh itu hanya melakukan satu tindak pidana, atau ia telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana. Simons berpendapat, bahwa apabila tertuduh itu hanya melakukan satu tindak pidana dan dengan melakukan tindakan tersebut, tindakannya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu tindak pidana itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *eendaadse samenloop* atau *concursum idealis* ataupun apa yang oleh Van Hamel juga telah disebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana. Ukuran Pidana yang dapat dijatuhkan atas diri seseorang dalam tindak pidana *Concursum*.

2. Sistem Pidanaan Terhadap (*Concurcus/Samenloop*).

Pada dasar teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana.²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 4 (empat) sistem atau *stelsel* pidana, yaitu:

a. Sistem *Absorpsi*

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

b. Sistem *Kumulasi*

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.²²

c. Sistem *Absorpsi* Diperberat

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut *stelsel* ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah 1/3 (sepertiga).

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 50.

²² R Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan pasal Demi pasal*, Poleteia, Bogor. 1999, hlm. 68-69.

d. Sistem *Kumulasi* Terbatas

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut *stelsel* ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

3. Bentuk-Bentuk Gabungan Tindak Pidana

Gabungan memiliki beberapa bentuk, yaitu:

a. Gabungan dalam satu perbuatan (*Eendaadse Samenloop/Concursus Idealis*).

Eendaadse Samenloop terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi dengan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan pidana yang berarti ia telah melakukan beberapa tindak pidana.

Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP tentang Gabungan Delik yang bunyinya sebagai berikut: “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.

Di antara para sarjana terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan satu tindakan. Sebelum tahun 1932, *Hoge Raad*

barpendirian yang ternyata dalam putusannya, bahwa yang dimaksud dengan satu tindakan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Delik adalah tindakan nyata atau tindakan materiil.²³

Taverne bertolak pangkal dari pandangan hukum pidana bahwa tindakan itu terdiri dari dua/lebih tindakan yang terdiri sendiri yang mempunyai sifat yang berbeda yang tak ada kaitannya satu sama lain dapat dibayangkan keterpisahan masing-masing. Akibat dari pendirian *Hoge Raad* ini, makna dari Pasal 63 ayat (1) menjadi sempit. Hanya dalam hal-hal terbatas masih dapat dibayangkan kemanfaatan dari ketentuan pasal tersebut. Pendirian *Hoge Raad* bersandar kepada sifat atau ciri yang terdapat pada tindakan tersebut, namun belum secara tegas dapat diketahui apa yang dimaksud dengan satu tindakan dan beberapa perbuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya *Hoge Raad* menyelesaikan perkara secara *kasuistis*. Modderman mengatakan bahwa dilihat dari sudut badaniah tindakan itu hanyalah satu saja akan tetapi dari sudut rohani ia merupakan *pluralitas* (ganda). Sedangkan Pompe mengutarakan bahwa apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan saat, namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cukupan.

Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex general*, yang artinya ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Yang dimaksud dengan ketentuan pidana khusus

²³ *Ibid*, hlm. 70.

adalah jika pada tindak pidana khusus itu termuat atau tercakup semua unsur-unsur yang ada pada tindak pidana umum, akan tetapi padanya masih ada unsur lainnya atau suatu kekhususan. Pidanaan dalam hal *concursum idealis* menggunakan *stelsel absorpsi murni* yaitu dengan salah satu pidana yang terberat.

- b. Gabungan dalam beberapa perbuatan (*Meerdaadse Samenloop/concursum realis*).

Meerdaadse Samenloop terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 70 dan 70 tentang Gabungan Delik bis KUHP. Menurut ketentuan yang termuat dalam KUHP, *concursum realis* dibedakan antara jenis tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana kejahatan termuat dalam Pasal 65 dan 66 KUHP tentang Gabungan Delik.

Sedangkan tindak pidana pelanggaran termuat dalam Pasal 70 dan 70 bis KUHP tentang Gabungan Delik. Pasal 65 KUHP tentang Gabungan Delik mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis dan sistem pidanaannya menggunakan sistem *absorpsi* diperberat. Pasal 66 KUHP tentang Gabungan Delik mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis dan sistem pidanaannya juga menggunakan *absorpsi* diperberat. Perbedaan antara Pasal 65 dan 66 KUHP tentang Gabungan Delik terletak pada pidana pokok yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang

timbul karena perbuatan-perbuatannya itu yaitu apakah pidana pokok yang diancamkannya itu sejenis atau tidak.

Sedangkan Pasal 70 KUHP mengatur apabila seseorang melakukan beberapa pelanggaran atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. Jika Pasal 65 dan 66 KUHP tentang Gabungan Delik menyebutkan tentang gabungan kejahatan dengan kejahatan, Pasal 70 KUHP tentang Gabungan Delik memberi ketentuan tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Dalam hal ini maka kejahatannya dijatuhkan hukumannya sendiri, sedangkan bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman sendiri-sendiri dengan pengertian bahwa jumlah semuanya dari hukuman kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih dari delapan bulan. Pasal 70 bis KUHP tentang Gabungan Delik menentukan kejahatan-kejahatan ringan dianggap sebagai pelanggaran. Bagi masing-masing kejahatan ringan tersebut harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara maka jumlah semua hukuman tidak boleh lebih dari delapan bulan.

c. Perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*).

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri. Tetapi di antara perbuatan itu ada yang hubungan sedemikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan

itu harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan. Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP tentang Gabungan Delik dan pembedaannya menggunakan sistem *absorpsi*. Apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut? Terdapat beberapa pendapat mengenai perbuatan berlanjut tersebut. Ada sarjana yang memberikan pengertian bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik.²⁴

Sedangkan Simons mengatakan bahwa KUHP yang berlaku sekarang tidak mengenal *vorgezette handeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP tentang Gabungan Delik yang merupakan bentuk gabungan dalam *concursum realis*. Hanya tentang pembedaan Pasal 64 KUHP tentang Gabungan Delik menyimpang dari ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP tentang Gabungan Delik. Menurut Pasal 65 dan 66 KUHP tentang Gabungan Delik yang dijatuhkan adalah satu pidana yang terberat ditambah dengan sepetiganya. Sedangkan menurut Pasal 64 KUHP tentang Gabungan Delik yang dijatuhkan hanya satu pidana yang diperberat. Oleh karena itu, Simons menganggap pasal 64 KUHP tentang Gabungan Delik sebagai pengecualian terhadap *concursum realis/ meerdaadse samenloop*.

Adapun ciri-ciri dari perbuatan berlanjut adalah:

- 1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat.

²⁴ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 156.

- 2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Persoalan mengenai sejauh mana cakupan dari satu kehendak jahat tersebut erat hubungannya dengan delik *dolus/culpa* dan delik materiil/formil. Untuk delik *dolus* dalam hubungannya dengan delik materiil/formal tidak ada persoalan mengenai cakupan dari satu kehendak jahat tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.²⁵

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

²⁵ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005. hlm. 125-126

Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian.⁵ Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniyah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu

²⁶ Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press. Jakarta 2005. hlm. 47

berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.²⁷

Dimana ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan

²⁷ Muhammad Mustofa. Op.cit, hlm. 49

bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.²⁸

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila; penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan.²⁹

Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan maupun kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut:

- a) Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut
 - 1) Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan maupun kejahatan mengeksploitasi anak.

²⁸ Ridwan dan Ediwarman. Azas-azas Kriminologi, USU Pers, 1994, hlm. 49

²⁹ Ibid. hlm. 3

- 2) Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
 - 3) Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
 - 4) Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.
2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
- a) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - b) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut:
- a) Kejahatan terhadap orang (crimes against person), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b) Kejahatan terhadap harta benda (crimes against property), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 - c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crimes against piblicdecency), misalnya perbuatan cabul.

C. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³⁰ Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, Karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa dimasa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban daripada perbuatan buruk seseorang.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut.

³⁰ Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , PT. Refika Aditama, Bandung, 2006,hal 11.

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Didalam undang-undang Hukum Perdata yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata.

c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Didalam undang-undang ini pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan

“anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin³¹. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan Belas tahun) dan belum pernah kawin.³² Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

³¹ Tribowo Hersandy Febriyanto, Indonesia, Undang-undang Kesejahteraan Anak, UU No 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, ps. 1 ayat (2).

³² Chandra Ningsih, Ratih, Indonesia, Undang-undang Pengadilan Anak, UU No 3, L.N. No. 3 Tahun 1997, T.L.N No. 3668, ps. 1 ayat (1).

- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di dalam Undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 Ayat (5) yang menyebutkan “anak sebagai manusia yang berusia dibawah 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan nya.³³ Menurut pasal ini yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan³⁴.

Menurut pasal tersebut di atas bahwa yang dikategorikan sebagai anak ialah seorang yang berusia dibawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

D. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang melawan hukum dan patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁵

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbar feit*. Di dalam bahasa Belanda, *Strafbar* yang berarti dapat dihukum,

³³ Tribowo Hersandy Febriyanto Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39, L.N. No 165 Tahun 1999, T.L.N. No. 3886, ps. 1 ayat (5).

³⁴ Soerjarno Soekanto, Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No 23, L.N No. 23 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps. 1 ayat (1).

³⁵ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001, hlm. 20

sedangkan *feit* yang berarti suatu kenyataan atau fakta. *Strafbar feit* menurut pendapat Simons ialah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”³⁶

Perbarengan atau *concursum* adalah gabungan tindak pidana dimana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. Tindak pidana perbarengan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

Dalam beberapa kasus *Concursum* dapat memberatkan dan dapat meringankan. *Concursum* memperberat ketika dikaitkan dengan pasal 18 Ayat (2) “ jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan karena ketentuan pasal 52 dan pasal 52a, kurungan dapat ditambah satu tahun empat bulan.” *Concursum* meringankan jika dikaitkan dengan sistem pemidaan absorpsi murni dalam pasal 65 Ayat (1) ” Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu peraturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu: jika berbedabeda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.”

Eendaadse Samenloop terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi dengan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan pidana yang berarti ia telah melakukan beberapa tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

³⁶ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm. 67.

(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan

Gabungan dalam Beberapa Perbuatan (*Meerdaadse Samenloop/concursus realis*)

Meerdaadse Samenloop terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Hal ini diatur dalam pasal 65, 66, 70 dan 70 bis KUHP. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Sedangkan menurut pendapat Van Hamel, *strafbar feit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan, Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin

sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada kejahatan, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

E. Pengertian Cabul

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul,

dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya”.

Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP adalah sama yakni sembilan tahun penjara. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalannya:

- a) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b) Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dan menciuminya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun. Perbuatan cabul diterangkan juga lebih terkhusus pada pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi:

“ Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang dipersoalkan nanti Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam Pasal 289.

Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun.

Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif

1) Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S. R. Sianturi bahwa untuk diterapkan pasal 289 adalah apabila kemaluan silaki-laki hanya sekedar menempel diatas kemaluan perempuan tidak dapat dipandang sebagai persetujuan tetapi pencabulan.

2) Perbuatannya yaitu orang dewasa

3) Objeknya yaitu orang

b. Unsur Subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian).

Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebasan tanggungjawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan hukum.

F. Pengertian Pemerasan

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”. Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam bab XXIII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana

Pemerasan yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau

menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun”³⁷

Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama. Walaupun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.³⁸

Ketentuan pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP dan 369 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Berdasarkan sanksi pidana pemerasan berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 368 adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:

- 1) Memaksa.
- 2) Orang lain.

³⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jogjakarta. PT Rineka Cipta. 2002. Hlm 70.

³⁸ *Ibid*, hlm. 71

- 3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 4) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).
- 5) Supaya memberi hutang.
- 6) Untuk menghapus piutang.

Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:

- 1) Dengan maksud.
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

G. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu. Pemerasan adalah satu jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Spesifik tindak pidana ini diatur dalam pasal 368 KUHP. Dalam struktur KUHP, tindak pidana pemerasan diatur dalam satu bab (XXIII) bersama tindak pidana pengancaman. Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 Ayat (1) KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁹

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, yaitu Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dan 368 KUHP tentang pemerasan.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris

³⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004, Hlm112.

dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴⁰

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Pengadilan Negeri Gunung Sugih. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

⁴⁰Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 13-14

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia,

Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴¹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih	: 1 Orang
2. Aparat Kepolisian Lampung Tengah	: 1 Orang
3. LSM Perlindungan Anak dan Perempuan	: 1 Orang
4. Praktisi Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang+
Jumlah	<hr/> : 4 Orang

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

a. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan

⁴¹Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti,2004.hlm 192

perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun,

logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴² Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁴³ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁴²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004 hlm 127

⁴³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014 hlm12

V. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tersebut dapat disimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan Perbuatan Cabul dan Pemasaran dengan Kekerasan di Lampung Tengah, yaitu: faktor rendahnya pendidikan, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial.
2. Upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan perbuatan cabul dan pemasaran dengan kekerasan di Polres Lampung Tengah telah menegakkan hukum dengan baik. Cara mengatasinya adalah cara preventif yaitu meningkatkan pendidikan masyarakat, melakukan patrol/razia secara rutin dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dibantu oleh lembaga terkait, yaitu: Babas, BKBPP dan Pemda Kabupaten Lampung Tengah yang berlaku. Upaya represif yaitu berupa langkah tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum apabila upaya preventif/pencegahan itu tidak berjalan dengan baik dengan cara melakukan penangkapan, penahanan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku setelah adanya pelaporan atau pengaduan dari

korban yang mengalami pencabulan dan pemerasan dengan kekerasan tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini di harapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Sedangkan pada pihak Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum baik terhadap pelaku maupun terhadap korban dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan dan pemerasan dengan kekerasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A Qirom Samsudin M, Sumaryono E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Afrizal,*Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1995.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Cendikia, Jakarta. 2003..
- Kartini Kartono.*Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada.Jakarta2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta, 1991.
- Kartini Kartono.*Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada.Jakarta2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta. 2006.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

- Ridwan dan Ediwarman. *Azas-azas Kriminologi* , USU Pers, 1994,
- Romli atamsasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. Seodjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.
- Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia*. 1986.
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Tribowo Hersandy Febriyanto, *Indonesia, Undang-undang Kesejahteraan Anak*, UU No 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, ps. 1 ayat (2).
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Undang-Undang :

- UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga 2002, Balai Pustaka. Jakarta